



P U T U S A N

Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal Lahir, Bengkulu 23 Oktober 1993 (29 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

M e l a w a n

TERMOHON, Tempat tanggal lahir, Bengkulu 09 Desember 1997 (24 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa ,surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Nopember 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 14 Nopember 2022 dalam Regester perkara Nomor 971 /Pdt.G/2022/PA.Bn. dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan

Put. No.971/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 1 dari 15halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panorama, kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor : 143/34/VII/2017 tanggal 01 November 2022;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejak dan Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Termohon lebih kurang 3 minggu dan pindah mengontrak di kelurahan panorama lebih kurang 2 Bulan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon belum diberi keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, kemudian sejak awal September tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
6. Bahwa terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon yang selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya pada awal bulan September tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 5 tahun 2 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon ada komunikasi lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Put. No.971/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 2 dari 15halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kauasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidak hadiran Termohon tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan atas perkara ini tertutup untuk umum dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan atas surat permohonannya tersebut;

Bahwa, atas alasan dan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, tidak dapat didengar jawaban atau sanggahan atau bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Put. No.971/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 3 dari 15halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/34/VII/2017 tanggal 01 Nopember 202 atas nama Pemohon dan Termohon (**M.Surono bin Sunardi dan TERMOHON**) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa,saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, Termohon bernama Ririn Amelia Destina;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri;
 - Bahwa,Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 di Bengkulu;
 - Bahwa, status masing-masing sebelum nikah adalah Jejaka dengan perawan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
 - Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya lebih kurang 2 bulan saja, karena sejak awal bulan September 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

Put. No.971/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 4 dari 15halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan September 2017 itu juga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi karena Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon
- Bahwa setelah pertengkaran bulan September 2017 tersebut, Termohon pergi dari kediaman bersama hingga kini sudah lebih kurang 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan, maka terjadilah pisah rumah;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, Umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan Mahasiswa Pekerjaan belum ada bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman sejak kecil Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon bernama Ririn Amelia Destina;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Bengkulu pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, yaitu pada awal bulan September 2017, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga mencapai puncaknya pada akhir bulan September 2017;

Put. No.971/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 5 dari 15halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepadanya;
- Bahwa, setelah pertengkaran pada akhir bulan September 2017 tersebut, Termohon pergi dari rumah kontrakan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sudah lebih kurang 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa, persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah di rukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap ke persidangan, ternyata Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka apabila ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka perkara ini akan diputus secara Verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Put. No.971/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 6 dari 15halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka upaya damai antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon rumah tangganya dengan Termohon hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian pada awal bulan September 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhir bulan September 2017 disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon selalu merasa tidak cukup atau kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Pemohon, setelah pertengkaran pada akhir bulan September 2017 tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak pergi hingga kini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan/dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Put. No.971/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 7 dari 15halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa atas alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membela hak-haknya di muka Hakim, ketidakhadiran Termohon tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Termohon telah mengakui semua alasan/dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi, karena yang harus dibuktikan tersebut adalah hal-hal yang dibantah, namun demikian oleh karena perkara ini menyangkut sengketa rumah tangga dengan alasan cekcok terus menerus, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, guna mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah para pihak dalam perkara ini berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini dan apakah Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (Wilayahhukum) Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dapat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian maka perkara ini termasuk Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Put. No.971/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 8 dari 15halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari asli Duplikat Kutipan Akta Nikah, telah terbukti Pemohon dan Termohon beragama islam dan keduanya telah menikah secara islam, sehingga Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dalam status suami isteri dan keduanya belum bercerai, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P pula, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dengan demikian maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam perkara ini dan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (Legal Standing);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, dan ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan para saksi telah memberikan keterangan dibawah suumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang menerangkan tentang adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon, status masing-masing sebelum menikah, menerangkan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak dalam perkawinan tersebut serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan September 2017 yang puncaknya terjadi pada

Put. No.971/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 9 dari 15halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan September 2017, para saksi telah menerangkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal serta usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi batas minimal saksi oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Posita angka 5,6 dan 7 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sebab-sebab terjadinya pertengkaran, pisah tempat tinggal serta adanya upaya untuk mendamaikan para pihak, berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut, maka alasan/dalil-dalil Pemohon harus dinyatakan terbukti, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya hingga kini sudah 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan lamanya dikarenakan Termohon pergi dari kediaman bersama dan sejak pergi tersebut tidak pernah kembali lagi, menurut Majelis rentang waktu selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan tersebut sudah lebih dari cukup bagi Pemohon dan Termohon untuk berpikir dan merenungkan serta menentukan kelanjutan kehidupan rumah tangga mereka, namun kenyataannya keduanya tidak ada lagi upaya untuk mempertahankan rumah tangga mereka, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah retak dan pecah serta dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang gagal, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang dikorelasikan dengan dalil permohonan Pemohon, maka semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum tetap, yaitu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikarunia anak, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan

Put. No.971/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 10 dari 15halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus-menerus dan pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 5 (lima) 2 (dua) bulan lamanya, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk katagori rumah tangga yang retak dan tidak harmonis, apabila dibiarkan maka akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun menjadi pasangan suami-isteri yang sakinah mawaddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin tercapai, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum tetap sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/dalil-dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum ,karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengutip firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:



Put. No.971/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 11 dari 15halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, maka Termohon dinyatakan tidak hadir hal ini akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) sampai ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Put. No.971/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 12 dari 15halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 H oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah dan Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan bantu oleh **Desy Gustiana ,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Dra.Hj. Nadimah

H. Hambali,SH.,M.H

Dto

Drs. Dailami.

Panitera Penganti,

Dto

Desy Gustiana,S.H.

Put. No.971/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 13 dari 15halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan sidang Pemohon	: Rp. 75.000,-
4. Biaya panggilan sidang Termohon	: Rp. 90.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Meterai Putusan</u>	:Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp 310.000,-

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Put. No.971/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 14 dari 15halaman